

PERILAKU GHASAB DI PONDOK PESANTREN DARUL LUGHAH WAL KAROMAH SIDOMUKTI KRAKSAAN PROBOLINGGO DAN ANTISIPASINYA

Syamsul Arifin

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
(syamsularifin@gmail.com)

Abu Yazid Adnan Quthny

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
(abuyazidadnanq@gmail.com)

Abstract

This research discusses ghasab at the Darul Lughah Wal Karomah Islamic Boarding School, Sidomukti, Kraksaan, Probolinggo. This research aims to reveal the causes of acts of ghasab at the Darul Lughah Wal Karomah Islamic Boarding School, as well as anticipating what can be offered to overcome this ghasab culture. The life of students in a religious environment does not mean that their behavior does not conflict with religious values or norms that apply to society. Islamic boarding school regulations that are set do not necessarily mean that student behavior is always normal and in line with the objectives of the regulations. Various forms of social deviation among students occur and cause problems for Islamic boarding schools. One of these deviant behaviors is ghasab. This research is qualitative in nature. The subjects of this research included caregivers, administrators, ustadz, and students. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation methods. Data analysis was carried out by interpreting the data using a phenomenological approach and then drawing descriptive conclusions. The results of the research show: 1) Ghasab behavior at PP Darul Lughah Wal Karomah is caused by 2 factors, namely individual factors: weak awareness of students not to commit ghasab, liking to belittle things that are ghasab, traditions inherited from the previous environment (Islamic boarding school), lack of deterrent effect in action. . Environmental Factors: Lack of role models, too close interaction patterns. The anticipation or solutions provided are: changing perceptions about ghasab, setting an example not to commit ghasab, making regulations about ghasab that create a deterrent effect for students.

Keyword: Islamic Boarding, Ghasab, Santri.

Abstrak

Penelitian ini membahas ghasab di Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah, Sidomukti, Kraksaan, Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sebab terjadinya tindakan ghasab di Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah, sertaantisipasi apa yang bisa ditawarkan guna menanggulangi budaya ghasab tersebut. Kehidupan santri di lingkungan yang agamis, bukan berarti perilaku mereka tidak bertentangan dengan nilai agama maupun norma yang berlaku pada masyarakat. Peraturan pesantren yang ditetapkan tidak lantas membuat perilaku santri selalu normal dan sejalan dengan tujuan peraturan. Berbagai bentuk penyimpangan sosial para santri terjadi dan mendatangkan masalah tersendiri bagi pesantren. Salah satu perilaku menyimpang tersebut yaitu, ghasab. Penelitian ini bersifat kualitatif. Subyek penelitian ini meliputi pengasuh, pengurus, ustadz, serta santri. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan data menggunakan pendekatan fenomenologi kemudian mengambil kesimpulan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan 1) Perilaku ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah disebabkan oleh 2 faktor yaitu Faktor Individu yaitu lemahnya kesadaran santri untuk tidak berbuat ghasab, suka meremehkan barang yang dighasab, Tradisi bawaan dari lingkungan (pesantren) sebelumnya, kurangnya efek jera dalam tindakan. Faktor lingkungan, tidak adanya sosok teladan, pola interaksi yang terlalu dekat. Antisipasi atau solusi yang

diberikan adalah mengubah persepsi tentang ghasab, memberikan teladan untuk tidak melakukan ghasab, membuat peraturan tentang ghasab yang membuat efek jera bagi santri

Kata Kunci: Pesantren, Ghasab, Santri.

PENDAHULUAN

Dapat juga dikatakan bahwa sistem Pesantren merupakan pusat perkembangan pendidikan agama yang muncul dan berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini, dan keberadaannya langsung dirasakan oleh masyarakat kita. Perkembangan pendidikan pada era modern ini tidak terlepas dari peran pesantren, dimana pesantren adalah pusat perubahan sosial yang ada pada masyarakat. Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama. Para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai.

Selain itu, pola dan sistem pembelajaran yang dianut pesantren memungkinkan santri untuk membaaur dengan lingkungan dan membangun hubungan yang sangat erat dengan sesama santri. Contohnya sistem di pesantren yang mengharuskan santri mondok atau bertempat tinggal di pesantren. Adanya interaksi antar santri dengan simbol kebersamaan dan solidaritas yang tinggi akan memunculkan hubungan yang sangat dekat di antara mereka layaknya keluarga.

Pesantren didirikan tidak semata-mata memperluas wawasan santri saja melainkan bertujuan untuk mendidik dan meningkatkan akhlaq (moral), sekaligus mempertahankan nilai spiritual para santri. Pesantren sama halnya dengan lembaga pendidikan yang lain, dimana dalam tubuh pesantren juga tidak lepas dari berbagai macam persoalan seiring berjalannya proses pendidikan yang dijalankan. Makna santri sendiri adalah sekelompok orang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para ulama. Santri adalah seorang pelajar yang dididik untuk melanjutkan perjuangan para ulama. Santri juga memiliki makna pelajar yang mendalami ilmu-ilmu agama di pondok pesantren. Kehidupan santri di lingkungan yang agamis, bukan berarti perilaku mereka tidak bertentangan dengan nilai agama maupun norma yang berlaku pada masyarakat.

Peraturan pesantren yang ditetapkan tidak lantas membuat perilaku santri selalu normal dan sejalan dengan tujuan peraturan. Berbagai bentuk penyimpangan sosial para santri terjadi dan mendatangkan masalah tersendiri bagi pesantren. Salah satu perilaku menyimpang tersebut yaitu, ghasab di kalangan pesantren, ghasab adalah perilaku santri yang menggunakan barang milik orang lain sesama santri ataupun tidak tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya. Pemakaian barang tersebut tidak dimaksudkan untuk memiliki secara tetap, melainkan hanya beberapa saat sesuai dengan kebutuhannya. Setelah pemakaiannya selesai, barang tersebut dikembalikan pada tempatnya meskipun terkadang tidak pada tempat dan kondisi semula. Ghasab tidak dapat dimasukkan dalam unsur meminjam karena tidak ada akad peminjaman. Ia juga dapat dikatakan mencuri karena tidak untuk dimiliki. Itulah yang menyebabkan perilaku ghasab mempunyai sifat yang unik. Keunikannya terletak pada statusnya yang masih tidak jelas. Dikatakan meminjam kurang tepat, disebut mencuri juga kurang tepat karena barang yang diambil dikembalikan lagi. Tragisnya, karena perbuatan tersebut sudah sering terjadi, dapat dikatakan ghasab sudah menjadi kebiasaan buruk di lingkungan pondok pesantren.

Sejarah perilaku ghasab belum diketahui kapan dimulainya, namun perilaku ghasab ini telah muncul di kalangan para santri. Pihak pondok pesantren juga telah menghimbau kepada para santri untuk tidak meng-ghasab, namun hal tersebut terabaikan oleh para santri. Perilaku ghasab didorong oleh kebutuhan, tetapi ketika ingin pinjam pemiliknya tidak berada di tempat, maka terpaksa mengambil dan menggunakannya tanpa izin terlebih

dahulu. Ikatan kekeluargaan dan emosional yang masih terjalin kuat dalam lingkungan pesantren membuat batas antara santri dari golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah tidak terlihat. Hal ini yang memicu adanya perilaku ghasab di pondok pesantren. Para santri menganggap bahwa barang yang di ghasab adalah milik temannya sendiri. Perilaku ghasab di pondok pesantren Darul Lughah Wal Karomah hampir setiap hari terjadi. Barang yang biasa digunakan sehari-harilah yang sering di ghasab yang tidak memiliki nilai materi yang tinggi, seperti sandal, buku, pulpen, pakaian, dan lain sebagainya. Para pelaku ghasab biasanya pernah menjadi korban dari ghasab, sehingga pelaku ghasab mencoba untuk melakukan perilaku yang sama.

Dalam pondok pesantren, santri berada di bawah didikan dan pengawasan pengasuh pesantren yang menjadikan santri biasa hidup pada tatanan etika serta nilai yang harus dipatuhi. Dekatnya ikatan dengan para pengasuh, menumbuhkan sikap persaudaraan yang akrab. Tata nilai di pondok pesantren ditumbuhkan pada diri santri sendiri dan disiplin yang harus dijaga supaya santri dapat terbiasa hidup dalam tata tertib yang semuanya berdasar pada pendidikan akhlak. Lalu mengapa pesantren yang salah satu perannya membentuk generasi yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, akan tetapi disana malah muncul kebiasaan buruk yang diperbuat sehari-hari oleh para santrinya? Kebiasaan tersebut adalah kebiasaan ghasab. Yaitu suatu perbuatan menggunakan barang orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bagaimana dan mengapa hal tersebut bisa terjadi di sebuah pesantren. Ini persoalan yang sangat serius bagi penulis. Inilah fenomena yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dengan sebuah penelitian yang berjudul “PERILAKU GHASAB DI PESANTREN DAN ANTISIPASINYA” (Studi di Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo)”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, subyek penelitian ini meliputi pengasuh, pengurus, ustadz, serta santri. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan data menggunakan pendekatan fenomenologi kemudian mengambil kesimpulan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ghasab dan Dasar Hukumnya

Ghasab yaitu mengambil sesuatu secara dzalim. Ghasab secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara ghasab ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Masalah menguasai itu dikembalikan kepada pendapat kebanyakan orang, yang termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah mengghasabnya. Ghasab tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan (Mustofa Dieb Al-Bigha, t.th).

Para ulama madzhab memberikan definisi terkait ghasab tersebut, diantaranya adalah Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa ghasab merupakan sebagai harta yang bernilai menurut syara' dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan. Menurut Mazhab Maliki, ghasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (bukan dalam arti merampok). Menurut Ulama Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan ghasab sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, ghasab itu tidak hanya

mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda (Dahlan, 2006).

Berdasarkan sejumlah ayat, hadis, dan pendapat ulama', ghasab itu hukumnya haram. Dalam kitab Kifayatu al-Akhyar, pekerjaan ghasab adalah salah satu dosa besar. Adapun firman Allah SWT. yang menjadi rujukan adalah dalam QS. An Nisa ayat 29 dan QS. Al Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ آحْكَامٍ لِّيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Jadi, dapat ditarik simpulan bahwa ghasab (menggunakan milik orang lain tanpa izin) berdasarkan ayat tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah. Entah ghasab pakaian, sandal, bantal, gayung, payung, dan barang-barang yang lain, hukumnya sama-sama tidak boleh. Bahkan berdasarkan ayat tersebut ketika dilihat dari kaca mata ushul fiqh maka ada 2 (dua) hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, larangan (nahyi) tersebut menunjukkan keharaman dari pekerjaan ghasab. Kedua, larangan tersebut mewajibkan kita untuk menjahui perkara ghasab (Imron. Mawardi Ahmad, 2022).

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan hukum tentang ghasab:

عن سعيد بن زيد ان رسول الله ص . قال (من اقتطع شبرا من الارض ظلما د طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارضين).
متفق عليه

Artinya :“Dari Sa‘id bin Zaid r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi”. (Muttafaq’alaih) (Asqalani, 2012).

Dari dalil di atas sudah jelas bahwa ghasab itu dilarang oleh agama. Islam melarang berbuat zalim apapun bentuknya. Pelakunya mendapat ancaman siksa yang amat berat. Dan orang yang meng-ghasab wajib bertobat kepada Allah dan mengembalikan apa yang ia ghasab kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.

Proses terjadinya Perilaku Ghasab

Ghasab dikatakan sudah melekat di PP Darul Lughah Wal karomah, mengandung pengertian bahwa di pesantren ini tindakan ghasab sudah sering terjadi dan baik para santri, ustadz maupun pengurus pun sudah menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar dan umum terjadi di lingkungan mereka. Saat penyusun melakukan observasi di lapangan serta mewawancarai para santri serta jajaran ustadz dan pengurus, terdapat kenyataan bahwa yang melakukan tindakan ghasab tidak hanya para santri, tetapi juga mereka yang berstatus sebagai pengurus bahkan ustadz. Tentunya hal ini merupakan keadaan yang sangat ironis. Apalagi peran ustadz serta pengurus yang seharusnya dapat menjadi teladan dalam proses pembinaan akhlak malah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebiasaan menyimpang ini.

Salah satu Ustadz sekaligus pengurus pesantren mengakui ghasab merupakan fenomena yang sulit dihindari pada kehidupan pesantren. Tidak hanya di PP Darul Lughah Wal Karomah, saat ia belajar di pesantren sebelumnya di PP Bata-bata, Pamekasan, beliau pun menjumpai fenomena yang serupa. Beliau melanjutkan bahwa bukannya para santri tidak tahu akan hukum ghasab yang jelas-jelas dilarang, akan tetapi situasi atau lingkungan kehidupan di pesantren sendiri yang menyebabkan tindakan ghasab sulit dihilangkan bahkan sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar di pesantren (Ali, 2022), termasuk juga di PP Darul Lughah Wal Karomah santri menjalani kehidupan sehari-hari secara bersama-sama, berinteraksi secara terus-menerus dalam satu lingkungan yang sama.

Kondisi seperti ini menumbuhkan rasa kekeluargaan yang sangat erat di antara mereka. Sesama santri biasa saling bantu-membantu, meminjam barang milik teman santri yang lain, melakukan hutang-piutang dan sebagainya. Pola interaksi sesama santri di PP

Darul Lughah Wal Karomah sudah seperti keluarga. Ditambah dengan para pengurus serta para ustadz yang dalam kesehariannya pun tidak ada jarak dengan santri biasa. Dari kondisi tersebut kemudian mulai muncul sikap kurang menghargai batas hak individu. Sesuatu yang sebenarnya bukan haknya, dengan perasaan sudah seperti keluarga tadi maka ia pun menganggap wajar jika memakai tanpa izin terlebih dahulu. Inilah yang menyuburkan tindakan ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah (Mushaffan, 2022).

Para santri yang berhasil penyusun wawancara pun mengungkapkan hal senada dengan apa yang dijelaskan oleh ustadz/pengurus di atas. Pemicu utama yang mereka rasakan hingga terbiasa melakukan ghasab adalah pengaruh lingkungan tempat mereka tinggal. Ada santri yang memberi alasan kalau pendorong ia melakukan ghasab adalah saat barang miliknya dighasab kemudian ia ganti mengghasab barang milik santri lain. Suatu malam, setelah pengajian Takhassus Bahasa arab usai, ada salah seorang santri yang kebingungan mencari sandalnya. Alvan, nama santri tersebut, dengan suara yang agak keras berujar bahwa sandalnya tidak ada lagi. Sejenak kemudian ia kembali berujar bahwa ia ganti mengghasab sandal yang ada. Ia beralasan bahwa adanya ia melakukan ghasab itu terpaksa karena barang miliknya juga telah dighasab. Contoh kejadian seperti ini seringkali terjadi penyusun temui di PP Darul Lughah Wal Karomah. Kalau melihat contoh kejadian tersebut, maka adanya satu tindakan ghasab akan memicu terjadinya tindakan ghasab berikutnya, dan hal ini akan berlangsung terus-menerus berantai tanpa ujung jika tidak ada upaya serius untuk mencegahnya (Alvan, 2022).

Barang-barang yang sering dighasab adalah barang-barang yang sering digunakan para santri dalam kesehariannya, seperti alas kaki, helm, pakaian, perlengkapan mandi dan cuci, buku dan pulpen. Cara penyimpanan sebagai tindakan ghasab menurut mereka bukan perbuatan ghasab. Mereka beralasan bahwa walaupun mereka memakai sesuatu tanpa hak atau tanpa izin terlebih dahulu, namun hal itu sudah dimaklumi bersama, sudah sama-sama tahu sehingga tidak bisa disebut ghasab (Danuaji, 2022)

Pernyataan tersebut menurut penyusun tidak bisa dibenarkan. Sangat banyak fakta yang melemahkan pendapat sebagian santri tersebut. Yang pertama adalah kenyataan bahwa tidak ada kesepakatan bersama yang menyatakan bahwa seorang santri boleh memakai barang milik santri lain tanpa harus izin. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sering santri kecewa karena saat akan memakai sesuatu miliknya, barang tersebut sudah tidak ada dan akhirnya menimbulkan niat yang sama atas barang orang lain sebagai bentuk kekecewaan. Dari dua fakta tersebut sudah bisa menyangkal pendapat sebagian santri di atas. Kalaupun korban dari tindakan ghasab telah mengikhlaskan barang miliknya untuk dighasab, itu semata-mata adalah kebaikan serta kepandaian si korban dalam mengelola hatinya atas kejadian yang menimpa dirinya. Bukan berarti pelaku ghasab terbebas dari penetapan hukum bahwa ia telah mengghasab, ia tetap dikategorikan telah mengghasab.

Penyusun jadi teringat atas perilaku korupsi di negara kita. Karena perilaku korupsi sudah begitu membudaya di segala lapisan masyarakat, maka sebagian masyarakat sudah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan wajar untuk dilakukan. Mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan uang suap, masuk PNS dengan uang pelicin, daftar di sekolah unggulan pakai jalan pintas. Hampir di segala lini kehidupan terjadi tindak korupsi. Lantas, bukan berarti dengan kondisi seperti itu korupsi jadi boleh dilakukan, justru sangat berbahaya adalah jika suatu perbuatan yang sebenarnya salah dianggap benar. Suatu yang haram dianggap halal. Korupsi yang sangat merugikan dianggap wajar, juga ghasab yang tidak boleh dilakukan dalam ajaran agama dan merugikan orang lain justru dijadikan budaya.

Melihat proses terjadinya ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah, serta melihat latar-belakang ekonomi santri maka dapat dipastikan bahwa alasan para santri melakukan ghasab tidak berkait dengan faktor ekonomi. Hal ini melihat fakta bahwa rata-rata santri

mendapat uang saku tiap bulannya sebesar Rp. 300.000,00 dan menurut mereka sejumlah uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Hal ini diperkuat dengan pengakuan para santri bahwa mereka melakukan ghasab bukan atas dasar desakan ekonomi yang sulit. Melainkan karena pengaruh lingkungan yang memang sudah menganggap bahwa ghasab menjadi sesuatu yang tidak tabu lagi untuk dilakukan.

Terkadang juga karena alasan-alasan yang sepele, seperti malas untuk meminta ijin terlebih dahulu saat memakai barang orang lain, menganggap barang milik orang lain sebagai bagian dari haknya karena faktor kedekatan tadi. Terkadang ada yang beralasan karena malas harus mengambil barang miliknya yang ada di kamar, sehingga ia lebih suka mengghasab barang yang tergeletak di luar karena hal ini lebih mudah (Santri, 2022). Jadi, faktor individu santri juga sangat berpengaruh atas terjadinya kebiasaan ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah. Seperti yang telah diutarakan di atas, bahwa bukannya para santri tidak mengetahui tentang larangan ghasab tetapi karena kesadaran dan kemauan mereka untuk menjalankan norma agama tersebut yakni tidak melakukan ghasab sangat rendah.

Berikut adalah beberapa hal yang teridentifikasi oleh penyusun sebagai faktor penyebab terjadinya budaya ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah:

a. Faktor Individu

1. Lemahnya kesadaran untuk tidak berbuat ghasab

Dari keseluruhan santri yang berhasil penulis wawancarai, kesemuanya mengetahui tentang ghasab, pengertian, serta aturan hukum tentangnya. Semuanya sepakat bahwa ghasab merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dan pelakunya berarti telah melakukan perbuatan dosa yang tercela. Namun, mereka juga mengaku melakukan tindakan tersebut di PP Darul Lughah Wal Karomah, walaupun dengan alasan yang berbeda-beda. Alvan sebagai contoh, dia mengerti betul tentang larangan ghasab, namun hal tersebut tidak cukup untuk membuatnya tidak melakukan ghasab.

2. Suka Meremehkan Tindakan Ghasab

Hasil wawancara berikutnya kepada saudara ade menyatakan bahwa ia mengghasab karena ia yakin si pemilik barang akan ikhlas jika mengetahui barangnya telah ia ghasab, lain lagi dengan apa yang diungkapkan Ezyk, terkadang ia mengghasab karena jika memakai barang miliknya sendiri (sandal) maka ia harus mengambilnya terlebih dahulu di kamar dan ia malas untuk melakukannya, sehingga untuk lebih mudahnya dan tak perlu repot-repot, maka ia melakukan perbuatan ghasab tersebut (Ezyk, 2022).

Berdasar pengakuan santri beberapa santri di atas, menunjukkan bahwa para santri tidak memandang kebiasaan ghasab sebagai suatu masalah besar. Mereka menganggap hal tersebut lazim terjadi. Mereka tidak mencoba berpikir bagaimana perasaan si pemilik barang yang dighasab dan berpikir bagaimana seandainya ia sendiri yang menjadi korban tindakan ghasab. Kalau ia tak rela barangnya diambil orang, maka jangan mengambil barang milik orang lain. Jika tidak mau disakiti maka jangan menyakiti. Seharusnya mereka menggunakan logika dasar seperti itu.

Saat ditanya soal bagaimana perasaannya saat barangnya dighasab, Saudara. Alvan mengaku agak marah ketika barang yang dighasab tersebut akan digunakannya. Walaupun saat barangnya dighasab ia tidak sedang memerlukannya, hal itu tak masalah baginya (Alvan, 2022). Persoalannya adalah kita tidak bisa memastikan kapan orang akan menggunakan barang miliknya dan kapan tidak. Sehingga sangat riskan jika mengghasab sesuatu, dengan anggapan pemilik barang pasti memaklumi barangnya dighasab, karena hal tersebut sudah

wajar terjadi. Menurut penulis bahwa ghasab dikalangan pesantren sudah menjadi hal yang wajar karena di pesantren sesama santri sudah memiliki rasa kekeluargaan yang sangat dekat sehingga mereka yakin bahwa orang yang barangnya dighasab akan ikhlas.

3. Tradisi Bawaan Dari Lingkungan (Pesantren) Sebelumnya

Adanya pengaruh bawaan dari tradisi ghasab para santri saat berada di pesantren sebelum PP Darul Lughah Wal Karomah memang tidak dapat dipungkiri. Dari hasil wawancara dengan para santri terungkap bahwa mereka juga menemukan dan melakukan budaya yang sama saat berada di pesantren terdahulu, yaitu budaya ghasab. Seolah-olah hal ini melegetimasi mereka untuk melakukan hal serupa saat mereka berada di PP Darul Lughah Wal Karomah.

4. Kurangnya Efek Jera dalam Tindakan

Siroj dari Pengurus Keamanan sudah sering kali melakukan tindakan kepada santri yang telah melakukan tindakan pelanggaran ghasab dengan memberdirikan santri yang melanggar di tengah lapangan di waktu pagi hari jumat. Akan tetapi hal itu tidak menimbulkan efek jera kepada santri tersebut (Alvan, 2022).

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini yang menurut penyusun menjadi faktor utama dari sulitnya menghilangkan budaya ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam faktor lingkungan:

1. Kurangnya Teladan dari Pengurus dan Santri Senior

Santri yang bernama Ezyk menceritakan bahwa awal dia terbiasa melakukan ghasab dimulai ketika sandal miliknya raib dighasab. Waktu itu ia adalah santri baru di PP Darul Lughah Wal Karomah dan dia mendapati sandal miliknya ternyata dipakai oleh seorang santri senior di PP Darul Lughah Wal Karomah. Sejak saat itu dia mengaku mulai sering melakukan tindakan ghasab (Ezyk, 2022). Saat mewawancarai para pengurus serta jajaran ustadz ternyata diketahui bahwa sebagian mereka juga tidak jarang melakukan ghasab (Ustadz, 2022). Tentu, hal ini sangatlah ironis. Para ustadz, pengurus, serta santri senior yang seharusnya menjadi teladan dan bisa memberi contoh untuk tidak berbuat ghasab ternyata juga sama seperti santri yang lain. Hal ini tentu menjadi contoh buruk bagi para santri.

2. Pola Interaksi yang Terlalu Dekat

Beberapa santri memakai barang milik orang lain yang seharusnya ijin terlebih dahulu, tapi tidak dilakukan karena alasan santri semua sudah seperti keluarga. Jadi, tidak masalah jika ia tidak ijin terlebih dahulu (Danuaji, 2022). Para santri ternyata banyak yang menyalahgunakan unsur kedekatan sesama santri. Rasa kekeluargaan yang begitu kental ternyata sudah dimanipulasi sebagai alasan untuk tidak menghargai batas individu orang lain. Sangat keliru jika menganggap tindakan ghasab sebagai bagian dari bentuk rasa kekeluargaan itu sendiri. Justru yang terjadi bisa sebaliknya, yaitu akan merusak suasana kekeluargaan di antara santri sendiri.

3. Antisipasi

Berdasarkan rangkaian penjelasan tentang mata rantai terjadinya budaya ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah, kemudian penyusun memberi alternatif solusi untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir terjadinya budaya ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah sebagai berikut: pertama, persepsi santri tentang ghasab perlu diubah, karena hal ini adalah hal mendasar yang perlu segera dilakukan, yaitu mengubah persepsi sebagian para santri PP

Darul Lughah Wal Karomah yang memandang bahwa tindakan ghasab yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar, sehingga seolah-olah menganggap bahwa ghasab menjadi sesuatu yang sah pula untuk dikerjakan. Untuk itu, pengurus harus segera mensosialisasikan bahwa ghasab merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama dan harus segera ditinggalkan. Pengurus bisa mensosialisasikan tentang ghasab, menjelaskan kepada santri bahwa ghasab itu tidak boleh atau langsung meminta kepada pengasuh untuk mensosialisasikannya setelah pengajian beliau. Santri biasanya lebih mendengarkan dan mematuhi nasehat dari Kyai atau pengasuh secara langsung.

Kedua, Memberi arahan kepada Jajaran pengurus serta ustadz agar mampu menjadi teladan yang baik atas rekan-rekan santri yang lain. Karna mereka merupakan unsur terdepan yang harus dapat menunjukkan bahwa mereka pantas di contoh untuk tidak melakukan tindakan ghasab. Jika benar-benar ingin budaya ghasab dikikis habis maka peran ini harus mampu mereka kerjakan dengan baik.

Ketiga Membuat peraturan tentang ghasab yang menimbulkan efek jera, maka terjadinya ghasab dapat diharapkan semakin berkurang. Bagi santri yang melakukan tindakan ghasab harus diberi hukuman yang lebih dari sekedar digundul. Misalnya, santri yang melakukan ghasab diberi hukuman membersihkan kamar mandi, membuang sampah atau membaca Al Qur'an sambil berdiri. Peraturan yang sudah dibuat nantinya tidak hanya dibuat, tetapi juga harus benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi. Pengurus harus benar-benar menegakkan kedisiplinan yang ada di pondok pesantren agar tata tertib yang ada bisa berjalan. Bagi santri selain menaati peraturan yang telah dibuat bersama juga harus memiliki kesadaran diri untuk menaati peraturan yang ada dan yang terpenting sadar diri untuk tidak melakukan tindakan ghasab. Karena, peraturan yang telah dibuat akan percuma bila anggotanya tidak menjalankan peraturan tersebut dan juga tidak sadar diri.

Keempat Pembinaan akhlak bagi santri sangatlah penting untuk meningkatkan mutu akhlak santri. Santri nantinya tidak hanya paham tentang materi akhlak yang diberikan tetapi juga harus mengamalkan ilmu akhlak yang ada. Hal-hal yang lain yaitu perlu mengadakan evaluasi secara berkala dan komprehensif setelah pembelajaran, meningkatkan kualitas dzikir-dzikir yang dilakukan agar santri tidak hanya asal mengikuti kegiatan dzikir-dzikir yang ada tetapi juga menghayati dan mengetahui tujuan dari dzikir-dzikir tersebut.

KESIMPULAN

Dari keterangan dan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perilaku ghasab di PP Darul Lughah Wal Karomah disebabkan oleh dua faktor, yang pertama faktor individu lemahnya kesadaran santri untuk tidak berbuat ghasab, para santri tahu tentang hukum ghasab tetapi mereka tetap melakukan tindakan ghasab. suka meremehkan barang yang dighasab, para santri menganggap bahwa ghasab merupakan hal wajar dikalangan pesantren dan santri yakin bahwa pemilik dari barang yang mereka ghasab akan ikhlas barangnya dighasab. Tradisi bawaan dari lingkungan (pesantren) sebelumnya, para santri yang pernah mondok sebelumnya menyatakan bahwa mereka juga sering melakukan tindakan ghasab di pesantren mereka dulu. Kurangnya efek jera dalam tindakan, para santri yang sudah ditindak tidak jera untuk mengulangnya lagi. Kedua, faktor lingkungan kurangnya teladan dari pengurus dan santri senior di pesantren menjadi penyebab terjadinya tindakan ghasab. Para santri senior seharusnya menjadi teladan justru melakukan tindakan ghasab interaksi

yang terlalu dekat di pesantren yang disalah gunakan, di pesantren para santri sudah seperti keluarga sendiri. Sedangkan antisipasi yang ditawarkan adalah upaya penanggulangan tindakan ghasab yaitu mengubah persepsi tentang ghasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi Ahmad Cecep. 2017. Ghasab perkara haram yang terabaikan (Studi Lapangan Pada Santri Laki-laki di Pondok Pesantren Badruzzaman Samarang Garut). Skripsi. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Al-Bigha Dieb Mustofa, Terjemahan Fiqh Islam Lengkap Dan Praktis (Surabaya: Insan Amanah, n.d.).
- Dahlan Aziz Abdul. 2006. Esiklopedi Hukum Islam. Ihtiar Baru van Hoeve. Jakarta. Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan untuk wanita, (Jakarta Selatan: CV. WALI, 2012).
- Humaidi Zuhri dkk, Kiai Pejuang, Mata Air Keteladanan K.H. Ahmad baidlowi, (Yogyakarta : Q-Media, 2021)
- Jauhari Ahsan Muhammad. Jakarta. "Perilaku Sosial Santri Pondok Pesantren Al- Islah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri Setelah Mengikuti Pengajian Kitab".
- Khaulani Thohir Ahmad. 2015. Ghasab Di Pondok Pesantren Daarun Najaah (Tinjauan Pendidikan Akhlak), Skripsi. Fakultas Ilmu Tatbiiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Kosim, Makalah Fiqih Muamalah (Dhaman Dan Ghasab), (Cirebon: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
- Nabrisa, "Analisis Praktik Gashab Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Mu'amalah."
- Suhendi Hendi. 2010. Fiqh Muamalah Rajawali Press. Jakarta.
- Zahara Nabila Mila dkk. 2018. Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab Di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial, Jurnal Cendikia : Jurnal Pendidikan Sosiologi